LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini dapat terselesaikan. LKjIP merupakan suatu kewajiban dari setiap Perangkat Daerah yang didasari pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, dan salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta disampaikan sebagai laporan kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022 kepada Bupati Kebumen. LKjIP tahun 2022 disusun berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKJiP merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP. Bahan dan informasi penyusunan laporan ini diperoleh dari hasil pelaksanaan kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah dari Sekretariat, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kegiatan satu tahun. Penyusunan Laporan ini didasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja guna penyelesaian kegiatan sesuai dengan SOTK dan Evaluasi tim internal mengenai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ada sehingga parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiataan dapat lebih diukur dan terarah untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.

Laporan ini diharapkan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada urusan penanaman modal untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mewuudkan pemerintahan yang baik (*Good* Governance) dan pemerintahan yang bersih (*Clean* Goverment) di Kabupaten Kebumen. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan untuk :

A. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang- undangan yang berlaku

B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsive

C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah

D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Disadari dalam penyusunan LKjIP ini masih ditemui kekurangan, namun demikian kami berharap LKjIP ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Kebumen, 17 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN,

Dra. Hj. DYAH WORO PATUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198903 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	7
B. Struktur Organisasi dan Tugas pokok fungsi	8
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	21
D. Sistimatika Penulisan	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Analisis Pencapaian Kinerja	31
C. Analisa Sumberdaya Manusia	32
D. Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV. PENUTUP	
A. Tunjauan Umum Capaian Kinerja	41
B. Permasalahan/Kendala	43
C. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Depan	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021	25
Tabel 2.2.	Realisasi Investasi PMA/PMDN Tahun 2015-2021	26
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021	26
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27
Tabel 3.1.	Prosentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Kebumen.	31
Tabel 3.2.	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kebumen Tahun 2021	31
Tabel 3.3.	Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Berdasarkan ABK Tahun 2021	32
Tabel 3.4.	Laporan Target dan Realisasi Keuangan dan FisikDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021	34

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	9

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance atau penyelenggaraan kepemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip- prinsip dasar pemerintahan yang transparan, parsipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntable). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin.

Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerinyah (LKjIP) yang dalam pelaksanaannya memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan laporan kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Percepatan pemberantasan korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kegiatan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban periodik, sedangkan tujuanpenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, tertuang pada peraturan tersebut diatas dan bagan organisasi tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Berdasarkan bagan pada gambar 1.1 diatas, dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta pelayanan terpadu satu pintu, tugas dan fungsi yang dimaksud antara lain :

a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
e. Pelaksanaan administrasi; dan
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai fungsi, diantaranya :

a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, arsip perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan di lingkungan Dinas;
f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkunganDinas;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

a. Subbagian Umum

Subbagian ini berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penggordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum. Tugas yangdimaksud, meliputi :

1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
4) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan
5) Menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;
6) Menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dankeprotokolan;
7) Menyiapkan bahanpengelolaan kearsipan dan dokumen;
8) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
9) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
10) Menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkunganDinas;

11) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
12) Menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
13) Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
14) Menyiapkan bahan pengelolaan akuntani dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
15) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidangumum; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subkoordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan. Tugas yang dimaksud meliputi :

1) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
4) Menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusanan bahan rencana program dan anggaran;
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluai dan pelaporan di lingkungn Dinas.
6) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum;
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Koordinator Penanaman Modal

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas

pokoknya di bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi, diantaranya:

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g. Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, Pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanaman Modal memiliki 3 subkoordinator, yaitu :

a. Subkoordinator Pengembangan Penanaman Modal

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal. Tugas yang dimaksud meliputi :

1) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran pengembangan penanaman modal;
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
4) Menyiapkan bahan pemetaan pengembangan penanamanmodal;
5) Menyiapkan bahan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
6) Menyiapkan bahan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
7) Menyiapkan bahan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakanbadan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanamanmodal lingkup Daerah;
8) Menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
9) Menyiapkan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan penanaman modal; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subkoordinator Promosi Penanaman Modal

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi penanaman modal. Tugas yang dimaksud meliputi:

1) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang promosi penanaman modal;
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
4) Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi penanamanmodal;
5) Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
6) Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri;
7) Menyiapkan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
8) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian penanaman modal. Tugas yang dimaksud meliputi :

1) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pengendalian penanaman modal;
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal;
4) Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanam Modal Dalam Negeri/Penanam Modal Asing);

7) Menyiapkan bahan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
9) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
10) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
11) Menyiapkan bahan penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanamanmodal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penanaman modal; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya di bidang pelayanan terpadu satu pintu mempunyai fungsi, diantaranya:

a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang pelayanan terpadu satu pintu memiliki 3 sub koordinator, yaitu :

a. Sub koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan perizinan berusaha. Fungsi yang dimaksud meliputi :

1) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pelayanan perizinan berusaha;
2) Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berusaha;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berusaha;
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi perizinan berusaha;
6) Menyiapkan bahan pengolahan data perizinan berusaha;
7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha;
8) Menyiapkan bahan pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha;
9) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha;

10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan berusaha; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Perizinan Berusaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan nonperizinan. Tugas yang dimaksud meliputi :

1) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pelayanan nonperizinan;
2) Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan nonperizinan;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan nonperizinan;
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi nonperizinan;
6) Menyiapkan bahan pengolahan data nonperizinan;
7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan nonperizinan;
8) Menyiapkan bahan pelaksanaan analisa dan evaluasi data nonperizinan;
9) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan nonperizinan;
10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan nonperizinan; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Subkoordinasi Konsultasi dan Pengelolaan Aduan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang konsu; ltasi dan pengelolaan aduan. Tugas yang dimaksud meliputi :

1) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang konsultasi dan pengelolaan aduan;
2) Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang konsultasi dan pengelolaan aduan;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsultasi dan pengelolaan aduan;
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6) Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang konsultasi dan pengelolaan aduan; dan
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Komputer terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, diantaranya :

1. Belum adanya aturan pelaksanaan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
2. Data profil peluang investasi belum *up to date*
3. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan promosi investasi
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP)
5. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD teknis terkait.

6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan usahanya
7. Belum tersusunnya Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang(RDTR)
8. Perlunya optimalisasi pendukung sistem layanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
9. Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat
10. Kurang optimalnya pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan, isu-isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penanaman Modal :
    a. Perlunya koordinasi dengan OPD teknis terkait penyusunan data peta potensi investasi sektoral/tematik dan peluang usaha.
    b. Kurangnya inovasi kemasan promosi penanaman modal daerah
    c. Kurang tersedia instrumen dalam pelaksanaan promosi efektif
    d. Kurang kuatnya komitmen bersama terhadap penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
    e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan investor dalam peran pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    a. Kurang tersedianya penyederhanaan sistem mekanisme, dan prosedur pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
    b. Kurang optimalnya fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan pemenuhan komitmen.
    c. Kurangnya respon terhadap perubahan regulasi ditingkat pusat.
    d. Belum optimalnya sarana dan prasarana di lingkup DPMPTSP baik secara standar pelayanan maupun kecukupan kebutuhan
    e. Belum adanya penambahan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
3. Sekretariat
    a. Perlunya koordinasi secara vertikal maupun horizontal
    b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan
    c. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui sosialisasi ataupun pendidikan dan bimbingan teknis.

D. Sistimatika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis dan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjiankinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis perangkat daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, tanggal 24 September 2021. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 3 (tiga) yaitu : "mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan".

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Sedangkan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Rumusan tujuan, dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah.

Sasaran : Meningkatnya investasi.

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk

tercapainya tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diterapkan dalam mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara profesional;
2. Meningkatkan investasi daerah;
3. Meningkatkan pengawasan pengendalian Penanaman Modal.

Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diarahkan pada upaya perbaikan secara terus menerus pada semua kegiatan, melalui keterlibatan semua aparatur untuk meningkatkan kepuasan/citra layanan kepada masyarakat pada umumnya, Karyawan Karyawati pada khususnya. Kebijakan yang ditempuh yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) 2). Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis terkait
2. Pelaksanaan kegiatan temu usaha
3. Pelaksanaan Kebumen Business Forum
4. Pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
5. Penyebarluasan peluang investasi secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Indikator Kinerja Utama yang mendukung Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2022 adalah nilai investasi PMA/PMDN, dengan rincian seperti pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022

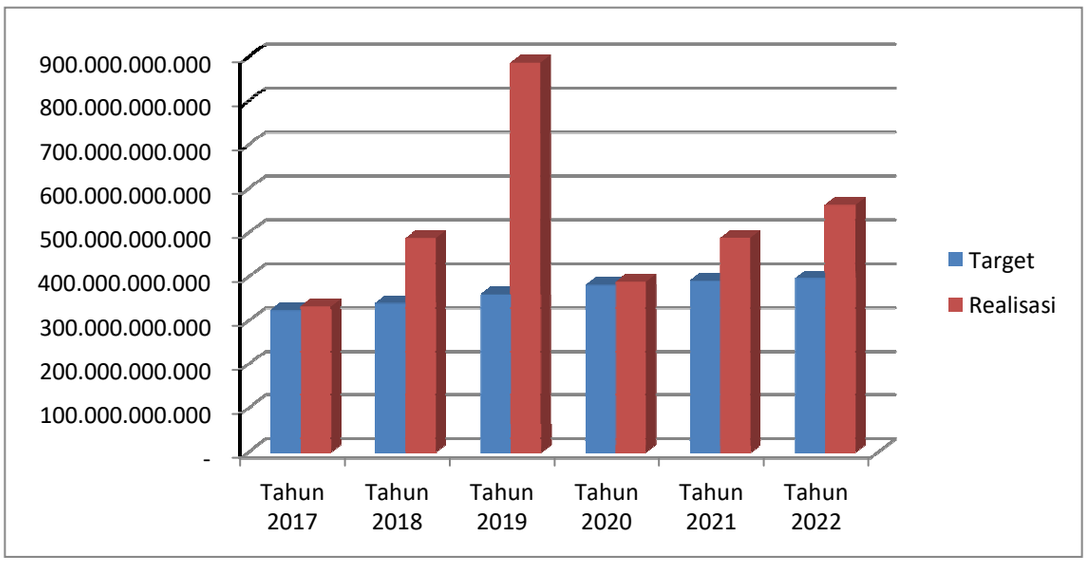

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2022

Tabel 2.2 Realisasi Investasi PMA/PMDN Tahun 2020-2022

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
dalam milyar rupiah		dalam milyar rupiah		dalam milyar rupiah		dalam milyar rupiah	
361.097.000.000	887.522.601.767	382.000.000.000	388.644.285.520	392.000.000.000	488.529.005.110	397.000.000.000	564.646.202.367
Peningkatan Investasi : 81,88%		Peningkatan Investasi : - 56,21%		Peningkatan Investasi : 25,70%		Peningkatan Investasi : 15,56%	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2022

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Rincian	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	382.000.000.000	388.644.285.520	392.530.726.355	488.529.005.110	124,45 %	397.000.000.000	564.646.202.367	142,22 %
Prosentase Peningkatan Investasi	Persen (%)			1,00	25,70		1,00	15,56	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2022

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun (n)} - \text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020}}{\text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020}} \times 100\ \%$$

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai penerima amanah dengan Bupati Kebumen sebagai pemberi amanah, menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk mendukung target indikator perjanjian kinerja dapat terwujud dengan melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja utama sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sepenuhnya ditunjukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022.

Dengan perencanaan kinerja yang tersusun secara tahunan diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	4.630.968.000	4.331.722.643
a.	Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	50.000.000	48.870.750
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	3.563.917.000	3.339.494.282
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pegawai dalam pelayanan publik	40.000.000	39.598.320
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.713.000	283.135.765
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10.000.000	9.973.600
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	337.606.000	270.553.863

1	2	3	4	5
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	345.732.000	340.096.063
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	145.000.000	132.357.937
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	85.000.000	79.993.598
b.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi	60.000.000	52.364.339
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	240.000.000	237.325.700
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	240.000.000	237.325.700
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	373.330.000	344.619.719

1	2	3	4	5
a.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	373.330.000	344.619.719
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	410.216.000	393.619.719
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	410.216.000	393.619.719
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	40.000.000	39.379.600
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintergrasi secara elektronik	40.000.000	39.379.600

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menjelaskan bahwa DPMPTSP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut :

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Fungsi : Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang non usaha;

Adapun tugas dan fungsi urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Perumusan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pada tahun 2022 target Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMDN/PMA sebesar 1%, dengan realisasi sebesar Rp.564.646.202.367,- atau capaian kinerja 142,22%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi kinerja pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2021 (124,45%). Peran nyata/ upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mencapai target adalah :

1. Mempermudah proses perizinan melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) kepada masyarakat;
2. Mempermudah proses perizinan melalui penggunaan system informasi OSS untuk pengurusan NIB dan system informasi perizinan Kabupaten Kebumen (Siperi);
3. Meningkatkan inovasi pelayanan, dengan melakukan layanan JEMPOL SATU (jemput bola satu pintu) yang langsung mendatangi pelaku usaha/pemohon izin. Pada tahun 2022, telah terlaksana ke 17 tempat di Kabupaten Kebumen, diantaranya : Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Pasar Kebumen, Asosiasi UMKM di Petanahan, saat Event KIE, SMKN 1 Alian, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Karanganyar, Desa Podoluhur, Desa Temanggal (Adimulyo), PPEP desa Wonosari (Sadang), Pasar Kutowinangun, Pasar Prembun, Kecamatan Sruweng, KSPP Umat Sejahtera (2kali layanan), event MES di IAINU, dan event OBAH KEBUMEN di ex bangunan RSUD Lama.
4. Mengintensifkan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha.
5. Memperkuat kerja sama dalam melaksanakan kegiatan.
6. Memberikan sosialisasi/informasi pelayanan Perizinan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial (Instagram, website, dll);
7. Merespon pesatnya minat pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi kemudan berusaha;
8. Melakukan inovasi pada penanam modal/pelaku usaha dengan ikut serta dalam penyelenggaraan event Kebumen International Expo (KIE), pameran, International Bussiness and Investment Forum (IBIF), dan memberikan penghargaan atas apresiasi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kebumen melalui Anugerah Usaha Terbaik (AUT), dengan tujuan meningkatkan *spirit* pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengampu indikator kinerja utama yaitu prosentase peningkatan investasi, hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Kebumen

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			TargetAkhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Tujuan : Nilai Investasi PMA/PMDN (Miliar Rupiah)	488.529. 005.110	397.000. 000.000	564.646. 202.367	142,22 %	2.025.000. 000.000	27,78 %

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2022

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2022 mendukung capaian kinerja sasaran "Prosentase Peningkatan Investasi PMDN/PMA", adalah sebagai berikut:

1. Urusan Penanaman Modal

Untuk mendukung Indikator kinerja sasaran utama yang sesuai dengan target sasaran pada RPJMD Kabupaten Kebumen menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dengan target dan capaian sesuai dengan tabel 3.2, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Sasaran : Meningkatnya Investasi (Miliar Rupiah)	488.529. 005.110	397.000. 000.000	564.646. 202.367	142,22 %	2.025.000. 000.000	27,78 %

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2022

Berdasarkan tabel perkembangan indikator kinerja pembangunan daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator nilai investasi pada tahun 2022 mencapai target dengan capaian nilai investasi sebesar Rp.564.646.202.367 atau tercapai 142,22 % dari target, sehingga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian nilai investasi tahun 2022 sebesar 27,78 % dari target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kebumen. Capaian nilai Investasi tersebut dengan jumlah proyek 7.884 (karena sebagian besar penanam modal di Kebumen Usaha Kecil Mikro) dan dapat menyerap tenaga kerja 18.047.

C. Analisa Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai indikator kinerja antara lain didukung Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sejumlah 43 orang yang terdiri dari 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 19 Non ASN. Kondisi dan kebutuhan Pegawai ASN sesuai Kelas Jabatan yang ada adalah sebagai mana dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Kelas Jabatan Dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kebumen Berdasarkan ABK Tahun 2022.

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai
1	14	1	1
2	12	1	1
3	11	2	2
4	9	8	3
5	8	2	17
6	7	2	6
7	6	2	7
8	5	6	10
JUMLAH		24	47

Sumber : Data Olah Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.3, jumlah pegawai tahun 2022 adalah 24 PNS. Untuk kelas jabatan adalah dari kelas jabatan 5 sampai 14, dengan kelas jabatan paling banyak yaitu kelas jabatan 9 dengan jumlah 8 pegawai. Pada tahun 2022 jumlah kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten adalah 47, dengan kebutuhan pegawai paling banyak untuk kelas jabatan 8 dengan jumlah kebutuhan 17 orang pegawai dan kelas jabatan 5 dengan jumlah kebutuhan 10 orang pegawai. Jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 24 pegawai dan kebutuhan pegawai berjumlah 47 orang, sehingga pegawai yang masih dibutuhkan berjumlah 23 orang pegawai. Jumlah kebutuhan sebanyak 23 orang tersebut, diperbantukan oleh tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 20 orang, sehingga masih membutuhkan 3 orang pegawai.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu juga dilaksanakan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, dan pada tahun 2022 ini oleh Pemerintah kabupaten Kebumen, DPMPTSP diusulkan kepada Menpan RB untuk penilaian Zona integritas menuju WBK. Dan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1034 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 Tentang Unit Kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayh Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022 , DPMPTSP Kabupaten Kebumen mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui Mall Pelayanan Publik dengan slogan “sa-nggon sakabehane” permudah jangan dipersulit, sebagai upaya memberikan pelayanan kepada pemohon izin atau nonperizinan yang mengurus beberapa jenis izin dapat dilaksanakan pada satu waktu dan satu tempat mall pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Kebumen, tanpa biaya. Terhadap kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini dilakukan Evaluasi oleh Kemenpan RB. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1035 tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, DPMPTSP Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara Pelayanan Publik dengan katagori Prima dengan capaian Indeks 4,55 (A).

D. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.4

TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Tahun Anggaran 2022

S/D AKHIR BULAN DESEMBER 2022

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD BULAN INI		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEUSPJ	FISIK
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PAGU ANGGARAN	5.839.514.000	5.839.514.000	100,00	5.478.729.464	93,82	100,00	6,18	6,18	6,18
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	100,00	29.308.050	97,69	100,00	2,31	2,31	2,31
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100,00	19.562.700	97,81	100,00	2,19	2,19	2,19
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.357.846.000	3.357.846.000	100,00	3.138.847.458	93,48	100,00	6,52	6,52	6,52
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	206.071.000	206.071.000	100,00	200.646.824	97,37	100,00	2,63	2,63	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	40.000.000	100,00	39.598.320	99,00	100,00	1,00	1,00	1,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	49.103.000	49.103.000	100,00	49.091.000	99,98	100,00	0,02	0,02	0,02
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.602.000	43.602.000	100,00	43.327.000	99,37	100,00	0,63	0,63	0,63
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.608.000	67.608.000	100,00	67.606.400	100	100,00	0	0	0
9	Penyediaan Bahan/Material	36.808.000	36.808.000	100,00	36.519.400	99,22	100,00	0,78	0,78	0,78
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.592.000	86.592.000	100,00	86.591.965	100	100,00	0	0	0
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	9.973.600	99,74	100,00	0,26	0,26	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.606.000	2.606.000	100,00	2.599.500	99,75	100,00	0,25	0,25	0,25
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000	265.000.000	100,00	197.957.963	74,70	100,00	25,30	25,30	25,30
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.000.000	70.000.000	100,00	69.996.406	99,99	100,00	0,01	0,01	0,01
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.232.000	183.232.000	100,00	178.427.463	97,38	100,00	1,63	1,63	1,63
16	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	100,00	2,62	2,62	2,62
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	100,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.500.000	107.500.000	100,00	106.668.600	99,23	100,00	0,77	0,77	0,77
19	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	45.000.000	45.000.000	100,00	41.859.198	93,02	100,00	6,98	6,98	6,98
20	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	40.000.000	40.000.000	100,00	38.134.400	95,34	100,00	4,66	4,66	4,66
21	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100,00	34.947,239	87,37	100,00	12,63	12,63	12,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100,00	17,417.000	87,09	100,00	12,91	12,91	12,91
23	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000	100,00	98.958.100	98,96	100,00	1,04	1,04	1,04
24	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	140.000.000	100,00	138.367.699	98,83	100,00	1,17	1,17	1,17
25	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	278.330.000	278.330.000	100,00	258.618.280	92,92	100,00	7,08	7,08	7,08
26	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20.000.000	20.000.000	100,00	16.278.239	81,39	100,00	18,61	18,61	18,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan PengaduanMasyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	50.000.000	50.000.000	100,00	46.892.560	93,79	100,00	6,21	6,21	6,21
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberianFasilitas/ Insentif Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00	22.830.360	91,32	100,00	8,68	8,68	8,68
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.910.000	1.910.000	100,00	890.000	46,60	100,00	53,40	53,40	53,40
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	311.172.000	311.172.000	100,00	298.776.665	96,02	100,00	3,98	3,98	3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	97.134.000	97.134.000	100,00	93.658.200	96,42	100,00	3,58	3,58	3,58
32	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40.000.000	40.000.000	100,00	39.378.600	98,45	100,00	1,55	1,55	1,55
	Jumlah	**5.839.514.000**	**5.839.514.000**	**100,00**	**5.478.739.464**	**93,82**	**100,00**	**6,18**	**6,18**	**6,18**

Dari tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen, untuk tahun 2022 mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 5.839.514.000 yang terdiri dari 32 subkegiatan dan terkelompokan dalam 13 kegiatan serta 6 program. Realisasi anggaran untuk tahun 2022 adalah 93,82% dengan jumlah realisasi sebesar Rp.5.478.739.464 dan sisa anggaran Rp 360.774.536 atau 6,18%. Realisasi fisik semua subkegiatan mampu memperoleh prosentase sebesar 100%, adapun subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal hanya terealisasi sebesar 46,60%, hal tersebut dikarenakan tidak banyak pemohon yang memerlukan pemantauan pada proses perizinannya sehingga pada subkegiatan ini hanya terealisasi pada anggaranya tidak terlalu besar. Pemohon telah merasa nyaman dan terselesaikan proses perizinannya saat konsultasi di Mal Pelayanan Publik ataupun ketika petugas teknis dari DPMPTSP melakukan pengawasan langsung ke tempat usahanya.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2022 untuk mencapai target kinerja Tahun 2022.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari uraian pada bab sebelumnya, secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.564.646.202.367 dengan pencapaian 142,22% dari target yang ditetapkan atau adanya peningkatan sebesar 15,58% dari target 1%. Pencapaian target kinerja terhadap Rencana Stategis sebesar 27,78% pada tahun pertama (tahun 2022).
2. Pada pagu anggaran belanja sebesar Rp.5.839.514.000, dapat terealisasi sebesar Rp.5.478.729.464 atau 93,83% dengan realisasi fisik untuk masing- masing subkegiatan 100%.
3. Pelaksanaan event Kebumen International Expo (KIE), International Bussiness and Investment Forum (IBIF) dan pemberian penghargaan untuk pelaku usaha melalui kegiatan Anugerah Usaha Terbaik (AUT) yang sukses terselenggara tahun 2022.
4. Prestasi kinerja yang telah diperoleh dari Kementerian Pan-RB yaitu sebagai instansi pelayanan dengan predikat prima dan telah mendapatkan predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian optimalisasi penanaman dan pelayanan perizinan antara lain :

1. Belum adanya aturan pelaksanaan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal.
2. Data profil peluang investasi belum *up to date*
3. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan promosi investasi.
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan public sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP).
5. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD teknis terkait.
6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan usahanya.
7. Belum tersusunya peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang(RDTR)
8. Perlunya optimalisasi pendukung system layanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

9. Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintahan pusat/daerah.
10. Kurang optimalisasi pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan.

C. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2022 muncul beberapa permasalahan/hambatan, meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukan atas segala kemungkinan masalah/hambatan yang mungkin timbul dimasa datang, sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Beberapa langkah antisipatif dan koreksi dapat ditempuh untuk akselerasi capaian kinerja organisasi dimasa datang sebagai optimalisasi peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengembangan iklim investasi yang kondusif sebagai wujudkebumen yang pro investasi maka dilaksankan kegiatan-kegiatan antara lain penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, Peta Potensi/Peluang usaha serta Promosi Investasi dan Forum Bisnis dan temu usaha serta Investment Gathering.

2. Memberikan inovasi dalam promosi penanaman modal secara efektif melalui kemasan yang *up to date,* dengan perkembangan teknologi informasi secara digitalisasi melalui berbagai cara baik melaksanakan melalui media berbasis sosial, massa, publik, dan berpartisipasi pada event-event yang diselenggarakan baik dalam daerah maupun luar daerah, sehnigga mampu memberikan kesan menarik dan tertarik bagi penanam modal/investor dengan tujuan mengimplementasikan modalnya dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Kebumen, yang secara tidak langsung memberikan dampak positif pada angka pengangguran dan kemiskinan.

3. Memprioritaskan pada komoditas unggulan dan komoditas prospektif, unik dan berdaya saing. Kabupaten Kebumen dalam hal kebijakan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dimana di dalamnya diamanatkn adanya fasilitasi bagi aktifitas investasi/usaha potensi lokal yg berbasis agro industri dan agro bisnis.

4. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang terus meningkatkan kualitas kerjanya terutama pada attitude pada pemohon izin/masyarakat di Mal Pelayanan Publik sehingga dapat membuat perasaan senang dan nyaman dalam proses layanan perizinannya dan diharapkan dapat meningkatkan nilai kepuasan masyarakat.

5. Dalam pelayanan perizinan diselenggarakan fasilitasi kemudahan berusaha yang sesuai dengan sistem dan standar yang ditetapkan. Sehingga perlu adanya reviu Peraturan Bupati mengenai pelimpahan kewenangan untuk pelayanan perizinan dan reviu standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk pelayanan yang mudah dan cepat.

6. Diupayakan peningkatan jangkauan serta kecepatan daya internet untuk optimalisasi dalam pelayanan. Peningkatan kompetensi petugas dilakukan secara terus menerus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 serta dilakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain serta konsultasi ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

7. Pelaksanaan pendampingan perizinan terpadu terintegrasi secara online secara optimal, disebabkan demi mengupayakan penanam modal/investor yang sesuai dengan realitas sehingga meminimalisir pemalsuan data pelaku usaha diartikan data penanam modal/investor yang tidak sesuai dengan realitasnya.

8. Pengembangan data base informasi potensi unggulan untuk dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha di Wilayah Kabupaten Kebumen yang memiliki potensi unggulan, sehingga tersedianya data base informasi potensi produk tersebut dapat meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian untuk Kabupaten Kebumen dan memudahkan informasi tentang potensi investasi pada masing- masing wilayah di Kabupaten Kebumen.

9. Pengembangan inovasi layanan perizinan dengan adanya fasilitasi pemenuhan komitmen pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan maupun pelaku usaha lain yang memerlukan fasilitasi tersebut melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudahan pengembangan usaha bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan dalam hal ini pemenuhan izin atas usaha tersebut, dengan memberikan kemudahan untuk menjalankan usahanya, membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil terutama pelaku usaha took modern agar dapat memberikan fasilitasi untuk dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Kebumen.

10. Pelaksanaan promosi secara inovatif dengan berfikiran kreatif dan berdasarkan prinsip efisiensi baik dalam waktu pelaksanaan maupun anggaran kegiatannya. Dalam rangka meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen adalah menyediakan data yang tepat dan akurat mengenai sektor-sektor unggulan yang ada pada setiap wilayah beserta potensinya. Dengan tersedianya data-data terkait dengan sektor perekonomian maka akan mempermudah investor untuk melihat secara utuh potensi apa saja yang terkandung di wilayah Kabupaten

Kebumen. Selain itu juga akan sangat berguna bagi Pemerintah Daerah guna kebutuhan perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sektor-sektor unggulan perekonomian yang ada di Kabupaten Kebumen. Dalam perkembangan kearah digitalisasi, maka inovasi promosi juga perlu dilakukan salah satunya melalui media sosial dengan kemasan yang sesuai dengan perkembangan pada masing-masing platfrom/tempat media sosial tersebut agar dapat mempermudah calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022, untuk dapat menjadikan masukan bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam mensukseskan program-program dimasa yang akan datang.

Kebumen, 17 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN,

Dra. Hj. DYAH WORO PATUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Lampiran 3. Prestasi yang telah dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Lampiran 4. Dokumen pendukung lainnya